



PUTUSAN

Nomor 1164/Pdt.G/2024/PA.Tgm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TANGGAMUS

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxx, 02 Juni 1981 agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN TANGGAMUS, email: xxxxxxxxxxxx, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dewi Purbasari, S.H., adalah Advokat, Pengacara, Penasehat dan Konsultan Hukum pada kantor POSBAKUMADIN LAMPUNG Di Tanggamus, berkantor di Jalan Raya Bendungan Batu Tegi Kel. Tekad Kec. Pulau Pangung Kab. Tanggamus, email: dewipurbasari99@gmail.com. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Desember 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus Nomor 613/SKH/2024/PA.Tgm tanggal 9 Desember 2024,
Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxx, 06 Juli 1976 agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN TANGGAMUS, email: xxxxxxxxxxxx,
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 26 Halaman. Putusan No.1164/Pdt.G/2024/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1164/Pdt.G/2024/PA.Tgm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2000, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxx, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxx, tanggal 26 Agustus 2000;
2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat didasarkan suka sama suka, Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat sebagaimana alamat Tergugat diatas, sampai akhirnya berpisah pada bulan Juli 2022;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da dukhul), dan sudah dikaruniai 2 orang anak; 1. xxxxxxxxxx umur 21 tahun 2. xxxxxxxxxxno Umur 12 tahun sekarang bersama Tergugat;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun sejak bulan Mei 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - a. Tergugat kurang tanggung jawab Maslah ekonomi keluarga;
 - b. Tergugat cuek tidak perhatian kepada Penggugat;
 - c. Tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2022 disebabkan dengan alasan yang sama pada poin 3 diatas, sehingga menyebabkan ketidak harmonisan yang terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat sebagaimana alamat Tergugat tersebut diatas, sedangkan Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sebagai mana alamat Penggugat tersebut diatas hingga sekarang, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak

Halaman 2 dari 26 Halaman. Putusan No.1164/Pdt.G/2024/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalankan kewajiban sebagai suami dan istri yang sampai dengan sekarang sudah berjalan kurang lebih selama 2 tahun (empat) 8 (delapan) bulan;

7. Bahwa selama perselisihan tersebut kedua belah pihak sudah pernah diupayakan damai, namun tidak berhasil;
8. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat tidak sanggup lagi beristrikan Tergugat dan Penggugat menyimpulkan bahwa tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat dan lebih baik bercerai;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanggamus cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memberi izin kepada Tergugat (xxxxxxxxxxxxx) untuk menjatukan talak satu terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tanggamus Kelas 1B;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**).

Bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Dewi Purbasari, S.H., adalah Advokat, Pengacara, Penasehat dan Konsultan Hukum pada kantor POSBAKUMADIN LAMPUNG Di Tanggamus, berkantor di Jalan Raya Bendungan Batu Tegi Kel. Tekad Kec. Pulau Panggung Kab. Tanggamus, email: *dewipurbasari99@gmail.com*. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Desember 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus Nomor 613/SKH/2024/PA.Tgm tanggal 9 Desember 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Halaman 3 dari 26 Halaman. Putusan No.1164/Pdt.G/2024/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena perkara ini didaftarkan secara elektronik, maka selanjutnya perkara ini disidangkan secara elektronik;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir bersama kuasa hukumnya dan Tergugat hadir secara *in-person* di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, sesuai laporan Mediator (Roli Wilpa, S.H.I.,M.Sy) tanggal 2 Januari 2024, ternyata mediasi mencapai kesepakatan perdamaian dalam hal tertentu, yaitu sebagai berikut;

Pasal 1

Bahwa, para Pihak adalah pasangan suami isteri yang sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 Agustus 2000, yang dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus;

Pasal 2

Bahwa, para Pihak telah telah dikaruniai duaorang anak bernama Mifa Khoirunisa binti Sarno umur 21 tahun dan Mahmad Muzakki Khjinul Azam bin Sarno Umur 12 tahun;

Pasal3

Bahwa, para pihak sepakat untuk melakukan perdamaian terhadap hak asuh anak untuk masa yang akan datang;

Pasal4

Bahwa, para pihak sepakat untuk memberikan hak asuh anak yang masih dibawah umur bernama xxxxxxxxxxxx Umur 12 tahun berada dalam asuhan Tergugat (ayah kandung) dengan memberikan akses/ kesempatan yang seluasnya kepada Penggugat (Ibu kandung) untuk bertemu dengan anak, dan memperhatikan kondisi psikologis anak, sedangkan jika anak telah melewati batas usia mumayyiz maka hak asuh diserahkan kepada anak untuk memilihnya;

Pasal 5

Bahwa, para Pihak sepakat berjanji tidak akan mempengaruhi anak dengan cara menghasut/menjelekkkan salah satu pihak lain saat anak berada dalam pemeliharannya dan akan memberikan yang terbaik untuk pertumbuhan anak baik berupa moril ataupun materil;

Halaman 4 dari 26 Halaman. Putusan No.1164/Pdt.G/2024/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal6

Bahwa, para pihak sepakat nafkah anak ditanggung oleh Penggugat dan Tergugat secara bersama sesuai dengan kemampuannya.

Pasal7

Bahwa, para Pihak sepakat untuk senantiasa menjaga akhlak, moral, etika dihadapan anak serta bertindak kekerasan lainnya yang dapat membawa dampak buruk terhadap anak;

Pasal8

Bahwa, para Pihak sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini kedalam pertimbangan dan amar putusan.

Pasal9

Bahwa Para Pihak menyerahkan permasalahan objek sengketa atau tuntutan hukum yang belum disepakati kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa dalam persidangan, atas pertanyaan dari Ketua Majelis Tergugat menyatakan setuju beracara secara elektronik sebagaimana pernyataan persetujuan beracara secara elektronik yang ditandatangani oleh Tergugat sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara *a quo*;

Bahwa karena Tergugat setuju beracara secara elektronik maka pemeriksaan perkara dalam tahapan pembacaan Gugatan, jawaban, replik, duplik, kesimpulan dan pembacaan putusan dilakukan secara e-litigasi sebagaimana jadwal persidangan/court calendar yang telah disepakati oleh Majelis Hakim dan para pihak berperkara;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut;

1. Bahwa Tergugat dengan ini menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat

Halaman 5 dari 26 Halaman. Putusan No.1164/Pdt.G/2024/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, dengan ini Tergugat menanggapi dalil-dalil Penggugat sebagaimana tertuang dalam Gugatan:

- a. Masalah perekonomian selama berumah tangga 20 Tahun tercukupi dan tidak ada kekurangan dalam kebutuhan rumah tangga.
- b. Masalah Cuek Tergugat dalam berumah tangga itu tidak benar, Penggugat diajak ngobrol dalam rumah tangga pun tidak merespon, dan tergugat selalu ditinggal pergi.
- c. Masalah Komunikasi Tidak baik itu tidak benar, penggugat selalu menghindar dan selama 3 bulan tergugat ditinggal.

Primer:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Tergugat Tetap akan mempertahankan keluarga yang utuh tidak ingin berpisah.

Subsider:

apabila Majelis Hakim yang Terhormat berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas Jawaban tersebut Penggugat tidak memberikan replik meskipun sudah diberi kesempatan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Penggugat Nomor: xxxxxxxxxx tanggal 4 November 2024 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Semaka xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Provinsi Lampung, Nomor xxxxxxxxxx tanggal 26 Agustus 2000. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi

Halaman 6 dari 26 Halaman. Putusan No.1164/Pdt.G/2024/PA.Tgm



1. **SAKSI 3**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx
xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TANGGAMUS, di
bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi
adalah tetangga hanya saja tidak satu Pekon dengan Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami
isteri;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di
rumah orangtua Tergugat sampai berpisah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat .sudah dikarunia 2 (dua) orang anak
sekarang tinggal bersama Tergugat;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada
awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang inirumah tangga
mereka tidak rukun lagi;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi
sejak bulan Mei 2020;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan
Tergugat karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam hal
ekonomi dalam rumah tangga, Tergugat kurang perhatian terhadap
Penggugat dan anak-anak;
 - Bahwa saksi mengetahui dari cerita langsung Penggugat kepada
saksi tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan
Tergugat tersebut;
 - Bahwa Sebab lainnya yang saksi tidak tahu;
 - Bahwa saksi mendengar cerita Penggugat dan Tergugat bertengkar
berualng kali;
 - Bahwa Peristiwa tersebut terjadi sekitar tahun 2022 lalu;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak
tahun 2022.sampai sekarang sudah berjalan 2 (dua) tahun lebih;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah
kurang lebih 2 (dua) tahun lebih;
 - Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;

Halaman 7 dari 26 Halaman. Putusan No.1164/Pdt.G/2024/PA.Tgm



- Bahwa saat ini Penggugat pergi bekerja ke Jakarta sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah bersama;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa selamapisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pernah diusahkan oleh keluarga, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;
- Bahwa sudah cukup;

2. **Hono Wibowo bin A. Riyadi. Alm**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TANGGAMUS, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga dengan jarak rumah 300 meter;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat .sudah dikarunia 2 (dua) orang anak sekarang tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang in rumah tangga mereka tidak rukun lagi;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Mei 2020;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam hal ekonomi dalam rumah tangga, Tergugat kurang perhatian terhadap Penggugat dan anak-anak;

Halaman 8 dari 26 Halaman. Putusan No.1164/Pdt.G/2024/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dari cerita adik Penggugat yaitu bapak Muji kepada saksi tentang peristiwa perselisihan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa Sebab lainnya yang saksi ketahui Penggugat mempunyai hutang kepada rentenir keliling;
- Bahwa Setahu saksi Penggugat berhutang tersebut untung modal dagang Penggugat di pasar;
- Bahwa Penggugat sehari-harinya berjualan pecel di pasar untuk mencukupi kebutuhan keluarga sehari-harinya;
- Bahwa saksi mendengar cerita Penggugat dan Tergugat bertengkar berulng kali;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi sekitar tahun 2022 lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2022.sampai sekarang sudahberjalan 2 (dua) tahun lebih;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 2 (dua) tahun lebih;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat pergi bekerja ke Jakarta sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah bersama;
- Bahwa setahu saksi Penggugat di Jakarta kerja sebagai asisten rumah tangga;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa selampisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;
- Bahwa sudah cukup;

Bahwa terhadap bukti-bukti tersebut diatas Penggugat menyatakan cukup, dan tidak akan mengajukan alat bukti lain;

Halaman 9 dari 26 Halaman. Putusan No.1164/Pdt.G/2024/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap bukti-bukti diatas Tergugat memberikan pertanyaan dan tanggapan sebagaimana dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk menguatkan dalil bantahnya Tergugat mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi

1. **SAKSI 5**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TANGGAMUS, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik ipar Tergugat dengan jarak rumah 100 meter;
- Bahwa Saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat .sudah dikarunia 2 (dua) orang anak sekarang tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak rukun lagi;
- Bahwa Perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Mei 2020;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena yang saksi lihat sendiri Penggugat dan Tergugat tidak kekurangan dalam hal ekonomi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat kepada saksi tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa Saksi mendengar cerita Penggugat dan Tergugat bertengkar berulang kali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2022 sampai sekarang sudah berjalan 2 (dua) tahun lebih;
- Bahwa Yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa Saat ini Penggugat pergi bekerja ke Jakarta sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah bersama;

Halaman 10 dari 26 Halaman. Putusan No.1164/Pdt.G/2024/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa Selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pernah diusahakan untuk rukun kembali oleh keluarga, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Bahwa terhadap saksi pertama Tergugat, Tergugat menyatakan cukup dan tidak memberikan pertanyaan atau pernyataan kepada saksi tersebut;

Bahwa, terhadap saksi pertama Tergugat, Kuasa Penggugat memeberikan pertanyaan melalui Majelis Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan saksi atas permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan rukun kembali pada saat lebaran tahun 2024 lalu;
- Bahwa, sepengetahuan saksi Penggugat sempat dagang dan Tergugat bekerja sebagai petani, yang menurut saksi sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

2. **SAKSI 6**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan xxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TANGGAMUS, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik ipar Tergugat dengan jarak rumah 50 meter;
- Bahwa Saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat sampai berpisah;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat .sudah dikarunia 2 (dua) orang anak sekarang tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak rukun lagi;

Halaman 11 dari 26 Halaman. Putusan No.1164/Pdt.G/2024/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Mei 2020;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat karena yang saksi lihat sendiri Penggugat dan Tergugat tidak kekurangan dalam hal ekonomi;
- Bahwa Menurut cerita Tergugat kepada saksi Penggugat pergi tidak diizinkan oleh Tergugat, malahan Tergugat saat itu datang kepada saksi untuk meminjam uang sebesar Rp300.000,0 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat kepada saksi tentang persitiwa perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi sekitar tahun 2022 lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2022.sampai sekarang sudah berjalan 2 (dua) tahun lebih;
- Bahwa Yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa Saat ini Penggugat pergi bekerja ke Jakarta sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah bersama;
- Bahwa Selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa Selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga untuk rukun kembali, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Bahwa terhadap saksi kedua Tergugat, Tergugat menyatakan cukup dan tidak memberikan pertanyaan atau pernyataan kepada saksi tersebut;

Bahwa, terhadap saksi kedua Tergugat, Kuasa Penggugat memeberikan pertanyaan melalui Majelis Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat Penggugat meminjam uang ke saksi, saksi tidak tahu apakah Penggugat memiliki tabungan atau tidak;
- Bahwa sejauh ini saksi melihat ekonomi rumah tangga Penggugat dan Tergugat terlihat cukup;

Halaman 12 dari 26 Halaman. Putusan No.1164/Pdt.G/2024/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara elektronik yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatan dan repliknya dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat, dan Tergugat menyampaikan kesimpulan secara elektronik yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawabannya dan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat dan tidak menginginkan adanya perceraian;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tanggal 05 Desember 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus Nomor 613/SKH/2024/PA.Tgm tanggal 9 Desember 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R.Bg. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Tergugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah gugatan perceraian dan berdasarkan ketentuan Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 73 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989. Dengan demikian maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama (absolute competentie), dan oleh karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx dan merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanggamus, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Tanggamus berwenang mengadili perkara *a quo* (relative competentie);

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada 26 Agustus 2000 dan ikatan perkawinan

Halaman 13 dari 26 Halaman. Putusan No.1164/Pdt.G/2024/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak pernah putus hingga saat diajukannya perkara ini, dengan demikian Penggugat mempunyai legal *standing* untuk mengajukan perkara cerai gugat ini;

Menimbang, bahwa sesuai maksud Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Penggugat dan Tergugat telah pula menempuh proses mediasi dengan Mediator Hakim yang bernama Roli Wilpa, S.H.I.,M.Sy. dan berdasarkan laporan mediator tersebut pada tanggal 2 Januari 2025, Penggugat dan Tergugat ternyata berhasil mencapai kesepakatan sebagian yaitu mencapai kesepakatan terkait hadhanah/hak asuh anak, dengan demikian telah pula terpenuhi ketentuan yang ada dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan PERMA Nomor 3 Tahun 2022 tentang mediasi secara elektronik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, sesuai dengan ketentuan pasal 25 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan bahwa (1) Materi perundingan dalam Mediasi tidak terbatas pada posita dan petitum gugatan. (2) Dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar sebagaimana diuraikan pada ayat (1), penggugat mengubah gugatan dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam gugatan. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Penggugat telah menambahkan kesepakatan dalam mediasi tersebut ke dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati Kesepakatan Perdamaian Sebagian antara Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim menilai kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum,

Halaman 14 dari 26 Halaman. Putusan No.1164/Pdt.G/2024/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketertiban umum, dan/atau kesusilaan, tidak merugikan pihak ketiga, dan dapat dilaksanakan, sehingga patut dinyatakan bahwa kesepakatan tersebut mengikat kepada Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan isi kesepakatan yang dibuat tanggal 31 Desember 2024 dengan penuh kesadaran yang kemudian akan ditetapkan dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan terhadap pokok perkara perceraian, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Perkara ini diajukan secara elektronik oleh Penggugat dengan didampingi kuasa hukumnya, dan dalam persidangan Tergugat telah menyatakan setuju beracara secara elektronik maka sesuai dengan amanat Perma Nomor 7 tahun 2022 pasal 20 ayat (1) dan ayat (4) persidangan dilaksanakan secara elektronik;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan pembacaan gugat dalam sidang tertutup untuk umum dan selanjutnya untuk jawaban, replik, duplik, kesimpulan dan pembacaan putusan dilakukan sidang secara elektronik, sedangkan acara pembuktian para pihak dilaksanakan secara tatap muka di ruang sidang Pengadilan Agama Tanggamus;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat kurang tanggung jawab Maslah ekonomi keluarga, Tergugat cuek tidak perhatian kepada Penggugat, dan Tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat hingga akhirnya menyebabkan pisah rumah sejak Februari 2013 dan Penggugat pergi ke Singapura, dan Tergugat tetap tinggal dan menetap di rumah orang tuanya;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara tertulis, Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang diakui dan dibenarkan oleh Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut:

Halaman 15 dari 26 Halaman. Putusan No.1164/Pdt.G/2024/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 26 Agustus 2000, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxx, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 155/55/III/2000, tanggal 26 Agustus 2000;
- Bahwa Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat sebagaimana alamat Tergugat diatas, sampai akhirnya berpisah pada bulan Juli 2022;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak; 1. Mifa Khoirunisa binti Sarno umur 21 tahun 2. Mahmad Muzakki Khjinul Azam bin Sarno Umur 12 tahun sekarang bersama Tergugat;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2022;
- Bahwa selama perselisihan tersebut kedua belah pihak sudah pernah diupayakan damai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang tidak diakui dan dibenarkan oleh Tergugat diantaranya tentang penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah gugatan Penggugat mempunyai alasan hukum harus dilihat dari fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana alasan perceraian yang dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, yaitu antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena Penggugat telah mendalilkan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, untuk itu Penggugat harus membuktikannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat saling membantah dan tetap pada pendirian masing-masing, terlebih lagi dalam perkara *a quo* alasan perceraian yang diajukan Penggugat didasarkan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, yang tunduk pada aturan khusus (*lex specialis*) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 22 Peraturan

Halaman 16 dari 26 Halaman. Putusan No.1164/Pdt.G/2024/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka untuk menghindari adanya persepakatan cerai oleh kedua belah pihak serta untuk menerapkan prinsip mempersulit terjadinya perceraian sebagaimana dimuat dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka (4) huruf (e), Penggugat dan Tergugat *in casu* tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, dan P.2., serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2, yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup dan *dinazegelen*, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 1 huruf f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, yang mana aslinya dikeluarkan dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, dan tidak ada pihak yang membantahnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg., *juncto* Pasal 1888 KUH Perdata (BW) bukti surat tersebut merupakan bukti otentik yang berkekuatan sempurna dan mengikat, sehingga telah memenuhi syarat formal;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 isinya membuktikan Penggugat adalah warga yang bertempat tinggal di wilayah xxxxxxxx xxxxxxxx, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bukti tersebut merupakan bukti otentik dan menguatkan dalil gugatannya sepanjang menjelaskan tempat kediamannya di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanggamus;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 isinya menerangkan Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 26 Agustus 2000 dan dicatatkan di KUA xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi Lampung, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 4 dan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa

Halaman 17 dari 26 Halaman. Putusan No.1164/Pdt.G/2024/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 26 Agustus 2000 dan masih terikat oleh suatu perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dewasa yang masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah dan telah memenuhi syarat formal sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg., sehingga patut untuk didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa kedua saksi merupakan orang-orang dekat Penggugat dan keluarga Penggugat, maka maksud dalam ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kebolehan saksi keluarga dalam perkara perceraian adalah merupakan ketentuan *lex specialist* karena secara filosofis keluarga adalah orang dekat yang dipandang paling mengetahui tentang kondisi keperdataan tertentu yang bersifat privasi sehingga hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan di muka sidang yang pada pokoknya telah termaktub dalam duduk perkara dan berita acara sidang perkara a quo;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan awalnya kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik atau rukun saja, namun sekarang sejak 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi karena tidak bertanggung jawab dalam hal ekonomi dalam rumah tangga, Tergugat kurang perhatian terhadap Penggugat dan anak-anak hingga puncaknya ditahun 2022 tersebut sudah diupayakan oleh keluarga lagi untuk rukun namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Kedua saksi Penggugat juga menerangkan

Halaman 18 dari 26 Halaman. Putusan No.1164/Pdt.G/2024/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2022 yang lalu. Sehingga dalil penggugat yang mendalilkan telah berpisah tempat tinggal sejak 2022 dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa fakta tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang tidak dilihat sendiri/ didengar sendiri/ dialami sendiri oleh saksi-saksi Penggugat, tapi hanya mendengar dari cerita Penggugat / pihak lain (*de auditu*), maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 R.Bg pada prinsipnya keterangan tersebut secara materiil tidak cukup untuk dapat dinilai sebagai sebuah kesaksian, sehingga harus didukung oleh bukti lainnya;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengesampingan keterangan *de auditu* tidak harus diterapkan secara general, sebab dalam konteks permasalahan hukum tertentu keterangan *de auditu* tidak dapat dihindari bahkan menjadi sangat penting (*indispensability*), khususnya permasalahan yang bersifat sangat pribadi (*very personal cases*) sebagaimana dalam permasalahan hubungan suami isteri, karena perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga pada umumnya tidak dipertontonkan, bahkan sedapat mungkin disembunyikan karena dinilai sebagai aib keluarga. Oleh karena itu, penerapan secara kaku (*strict/ unflexible*) terhadap keterangan *de auditu* dalam perkara perceraian, secara kasuistik, sebagaimana dalam kasus ini, dapat dipertimbangkan lain dari ketentuan Pasal 308 RBg.;

Menimbang, bahwa meskipun para saksi tidak melihat dan atau mendengar secara langsung terkait peristiwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi kedua saksi tersebut mengetahui fakta yang dilihat sendiri tentang berpisahannya tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, yang menurut para saksi sudah terjadi selama 2 (dua) tahun lamanya berpisah, dan sejak saat itu hingga sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dan hidup rukun sebagaimana layaknya suami dan isteri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat tidak semua perpecahan dalam rumah tangga selalu ditampakkan dengan adanya cekcok mulut dan pertengkaran fisik, dan walaupun hal itu terjadi, tidak selalu bisa disaksikan oleh orang lain secara langsung, karena perpecahan dalam rumah tangga juga bisa terjadi dengan adanya sikap saling diam, atau tidak saling peduli satu dengan

Halaman 19 dari 26 Halaman. Putusan No.1164/Pdt.G/2024/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lainnya, atau kesepakatan untuk tidak tinggal bersama, karena sangat tidak wajar apabila rumah tangga yang tidak ada masalah, justru tergambar fakta-fakta tersebut di atas, oleh karenanya fakta tersebut merupakan bentuk lain dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, bahkan dengan tidak tinggal serumah antara Penggugat dan Tergugat selama 2 (dua) tahun dan tidak pernah lagi berkumpul rukun layaknya suami isteri adalah suatu hal yang tidak wajar dalam kehidupan berumah tangga, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta perpisahan tersebut adalah akibat dari adanya perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi tersebut di atas, walaupun keterangan para saksi tersebut bersifat *de auditu*, namun dari isi materi yang disampaikan oleh para saksi menunjukkan korelasi fakta tentang perselisihan dan pertengkaran serta perpisahan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, sehingga materi hasil pemeriksaan di muka sidang masih dapat dikonstruksikan sebagai bukti persangkaan (*Feetelijk Vermoeden*) (vide Pasal 310 R.Bg.), untuk kemudian dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi-saksi sebagai orang dekat Penggugat telah pula berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat satu sama lain saling berkaitan dan bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat terkait dengan fakta-fakta kelangsungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang satu sama lain memiliki koneksi erat (*innerlijk samenhang*) (vide Pasal 309 R.Bg) dan secara umum dapat memberikan deskripsi yang lengkap tentang hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat serta bentuk, sifat, dan kualitas perselisihan yang terjadi dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan di atas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 310 R.Bg, oleh Majelis Hakim dinilai cukup untuk mengkonstruksi persangkaan bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus. Dengan demikian keterangan kedua saksi Penggugat dengan didukung oleh bukti persangkaan

Halaman 20 dari 26 Halaman. Putusan No.1164/Pdt.G/2024/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi batas minimal pembuktian sehingga memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahnya, Tergugat mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kedua saksi merupakan orang-orang dekat Tergugat dan keluarga Tergugat, maka maksud dalam ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kebolehan saksi keluarga dalam perkara perceraian adalah merupakan ketentuan *lex specialist* karena secara filosofis keluarga adalah orang dekat yang dipandang paling mengetahui tentang kondisi keperdataan tertentu yang bersifat privasi sehingga hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa kedua saksi Tergugat tersebut telah memberikan keterangan di muka sidang yang pada pokoknya telah termaktub dalam duduk perkara dan berita acara sidang perkara a quo;

Menimbang, bahwa kedua saksi Tergugat menerangkan awalnya kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik atau rukun saja, namun saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama kurang lebih selama 2 (dua) tahun karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat untuk kerja tanpa izin Tergugat, dan pada lebaran tahun 2024 yang lalu Penggugat pulang ke Lampung namun Penggugat tidak pulang ke Tergugat namun ke rumah orang tua Penggugat dan sudah diupayakan rukun kembali namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat menyatakan menolak tentang adanya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan permasalahan ekonomi, akan tetapi dalam jawaban tersebut diakui telah terjadi pisah tempat tinggal kurang lebih selama 2 (dua) tahun, meskipun penyebab terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Tergugat tentang penyebab terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tidak diketahui oleh saksi, sehingga dinyatakan tidak terbukti. Namun tentang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun dan sudah

Halaman 21 dari 26 Halaman. Putusan No.1164/Pdt.G/2024/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diupayakan rukun kembali yang mana hal tersebut juga diakui oleh Tergugat dalam jawabanya dan dikuatkan dengan saksi-saksi Tergugat sehingga justru pengakuan dan bukti yang diajukan oleh Tergugat mendukung dalil-dalil Penggugat dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, maka terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2018 selama 6 (enam) tahun dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibanya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
4. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah mengupayakan rukun antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
5. Bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, dan sudah pula diupayakan mediasi untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit dirukunkan kembali untuk membina rumah tangga yang harmonis;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim memandang tidak perlu untuk mempermasalahkan fakta tentang apa dan siapa yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi fakta yang perlu diungkap adalah tentang pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan

Halaman 22 dari 26 Halaman. Putusan No.1164/Pdt.G/2024/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara suami dan isteri, untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa ikatan batin menurut penjelasan pasal tersebut merupakan unsur yang penting dalam suatu perkawinan, apabila ikatan batin sudah tidak ada lagi, maka perkawinan tersebut sudah pecah, sehingga mempertahankan perkawinan tersebut merupakan hal yang sia-sia dan tidak akan bermanfaat bagi kedua belah pihak. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997, yang menegaskan bahwa "Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975";

Menimbang, bahwa tekad yang kuat Penggugat untuk bercerai dari Tergugat serta upaya damai yang dilakukan Majelis Hakim dalam persidangan maupun upaya damai melalui mediasi yang dilakukan di Kantor Pengadilan Agama Tanggamus, tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun dan membina rumah tangga kembali, bahkan Penggugat dan Tergugat bersikukuh dengan dalilnya dan masing-masing pihak merasa benar atas dalilnya itu, sudah merupakan petunjuk bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terdapat ikatan batin lagi, dengan demikian unsur kedua tentang alasan perceraian juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil-dalil sebagai berikut yang selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini:

1. Qaidah Fiqih dalam kitab Al-Asybah wan Nadhair halaman 63 yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Halaman 23 dari 26 Halaman. Putusan No.1164/Pdt.G/2024/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Menolak kemafsadatan (kerusakan) lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan”;

2. Pendapat ulama fiqh dalam Kitab Ghayatul Maram Lisy Syaikhil Majdy yang berbunyi sebagai berikut;

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: “Apabila ketidak senangan istri kepada suami sudah memuncak maka Hakim dapat menjatuhkan talaknya”.

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an pada Surat Ar-Rum ayat 21, dan Pasal 1 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 juncto Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki dan mempertahankan rumah tangga membawa akibat negatif (mafsadat yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana akan dimuat dalam amar putusan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tanggamus adalah talak satu bain shugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Halaman 24 dari 26 Halaman. Putusan No.1164/Pdt.G/2024/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 147 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Asli Kutipan Akta Nikah yang selama ini berada di tangan yang bersangkutan dinyatakan ditarik;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan dan mematuhi kesepakatan damai tanggal 31 Desember 2024;
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp161.000,00 (*seratus enam puluh satu ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggamus pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1446 Hijriah oleh Affi Nurul Laily, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Engkos Saeful Kholiq, Lc. dan Walan Nauri, S.Sy, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tanggal 09 Desember 2024, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat dan Tergugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut, dan didampingi oleh Rahmiyati, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan/atau Kuasa Hukumnya dan Tergugat secara elektronik.

Ketua Majelis,

ttd

Affi Nurul Laily, S.H.I

Halaman 25 dari 26 Halaman. Putusan No.1164/Pdt.G/2024/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Engkos Saeful Kholiq, Lc.

Walan Nauri, S.Sy

Panitera Pengganti,

ttd

Rahmiyati, S.Ag.

Perincian biaya :

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama Penggugat dan Tergugat	: Rp	20.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
d. Pemberitahuan isi putusan	: Rp	0,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Panggilan	: Rp	16.000,00
4. Pemberitahuan isi putusan	: Rp	0,00
5. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	161.000,00

Terbilang: (seratus enam puluh satu ribu rupiah).

Halaman 26 dari 26 Halaman. Putusan No.1164/Pdt.G/2024/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)